



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 167/Pid.B/2018/PN.NJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap : **DIDIK SUWANDOKO BIN ALM. TARMIDI;**-----

Tempat lahir : Nganjuk;-----

Umur / Tanggal lahir : 52 tahun/ 16 Oktober 1966;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jln. Barito II Kelurahan Mangundikaran RT 003/RW 006, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Domisili di Jln. AR. Saleh Nomor 47 B, Kelurahan Kauman RT 003/RW003, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan KSP PRIMKOPABRI;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018;--
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan mengenai haknya tersebut;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor: 167/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 167/Pid.B/2018/PN.NJK, tanggal 25 Juli 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan DIDIK SUWANDOKO BIN ALM. TARMIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIDIK SUWANDOKO BIN ALM. TARMIDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

Hal 2 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya, oleh karena terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:-----
DAKWAAN;-----

PERTAMA :-----

----- Bawa ia terdakwa DIDIK SUWANDOKO Bin TARMIDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib di depan warung kopi di Jln. D.I Panjaitan I, Kel. Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bawa bermula dari terdakwa mengenal AGUS MATIUS (penuntutan dilakukan secara terpisah) hingga pada akhirnya terdakwa bersedia menjadi pengecer togel sedangkan AGUS MATIUS menjadi

Hal 3 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengepulnya, selanjutnya terdakwa sudah menjalankan usahanya itu selama sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib di depan warung kopi di Jln. D.I Panjaitan I, Kel. Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penjualan togel dari para penombok dan terdakwa menuliskan nomor tombokan para penombok pada 2 (dua) lembar kertas rekapan, dengan rincian angka tombokan dan besarnya tombokan sebagai berikut :-----

1. Nomor tombokan 5605 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
2. Nomor tombokan 605 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
3. Nomor tombokan 4705 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
4. Nomor tombokan 705 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Nomor tombokan 05 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
6. Nomor tombokan 50 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
7. Nomor tombokan 71 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
8. Nomor tombokan 89 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
9. Nomor tombokan 58 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
10. Nomor tombokan 30 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
11. Nomor tombokan 23 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
12. Nomor tombokan 32 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
13. Nomor tombokan 70 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
14. Nomor tombokan 07 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
15. Nomor tombokan 88 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----

Hal 4 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nomor tombokan 66 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----

- lalu terdakwa menemui AGUS MATIUS untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan tombokan togel beserta nomor tombokan togel. Jika nomor tombokan penombok keluar, penombok dinyatakan menang dan hadiah dibayarkan oleh AGUS MATIUS kepada terdakwa, dan jika nomor tombokan penombok tidak keluar maka dinyatakan kalah dan uang terdakwa serahkan kepada AGUS MATIUS dan terdakwa mendapatkan komisi dari AGUS MATIUS sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari penjualan nomor tombokan togel. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa untuk menentukan yang kalah dan yang menang dalam permainan togel ini adalah terdakwa berpatokan pada angka keluaran judi togel dari SMS yang dikirimkan oleh Bandar, dengan cara sebagai berikut : apabila penombok yang angkanya sesuai atau cocok dengan angka keluaran tersebut di nyatakan menang sebaliknya apabila tidak cocok penombok di nyatakan kalah dan yang menang adalah bandarnya, dengan ketentuan apabila penombok menang dan cocok dua angka (BT) akan mendapat hadiah uang besarnya kelipatan 60 Kali, kalau cocok tiga angka (KOP) pemenang mendapat hadiah kelipatan 300 Kali, kalau cocok empat angka (AS) maka pemenang mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, dan Angka keluaran judi togel dari siaran Singapura tersebut dilaksanakan setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu sekira pukul 18.00 Wib;-----
- Bahwa dalam menjalankan penjualan togel terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menyertorkan uang hasil tombokan dan angka nomor tombokan kepada AGUS MATIUS, terdakwa didatangi

Hal 5 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDARMAJI dan AKO WAHYU P yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk dan mereka melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1600 sehingga pada akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana;-----

A T A U

KEDUA :-----

----- Bahwa DIDIK SUWANDOKO Bin TARMIDI pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib di depan warung kopi di Jln. D.I Panjaitan I, Kel. Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari terdakwa mengenal AGUS MATIUS (penuntutan dilakukan secara terpisah) hingga pada akhirnya terdakwa bersedia menjadi pengecer togel sedangkan AGUS MATIUS menjadi pengepulnya, selanjutnya terdakwa sudah menjalankan usahanya itu selama sekitar 1 (satu) tahun, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 sekira pukul 09.30 Wib di depan warung kopi di Jln. D.I Panjaitan I, Kel. Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penjualan togel dari para penombok dan terdakwa

Hal 6 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan nomor tombokan para penombok pada 2 (dua) lembar kertas rekapan, dengan rincian angka tombokan dan besarnya tombokan sebagai berikut :

1. Nomor tombokan 5605 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
 2. Nomor tombokan 605 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 3. Nomor tombokan 4705 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
 4. Nomor tombokan 705 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 5. Nomor tombokan 05 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 6. Nomor tombokan 50 sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 7. Nomor tombokan 71 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 8. Nomor tombokan 89 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 9. Nomor tombokan 58 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 10. Nomor tombokan 30 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 11. Nomor tombokan 23 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 12. Nomor tombokan 32 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 13. Nomor tombokan 70 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 14. Nomor tombokan 07 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 15. Nomor tombokan 88 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
 16. Nomor tombokan 66 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);----
- lalu terdakwa menemui AGUS MATIUS untuk melakukan penyetoran uang hasil penjualan tombokan togel beserta nomor tombokan togel. Jika nomor tombokan penombok keluar, penombok dinyatakan menang dan hadiah dibayarkan oleh AGUS MATIUS kepada terdakwa, dan jika nomor tombokan penombok tidak keluar maka dinyatakan

Hal 7 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan uang terdakwa serahkan kepada AGUS MATIUS dan terdakwa mendapatkan komisi dari AGUS MATIUS sebesar 17 % (tujuh belas persen) dari penjualan nomor tombokan togel. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mencari keuntungan dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;-----

- Bahwa untuk menentukan yang kalah dan yang menang dalam permainan togel ini adalah terdakwa berpatokan pada angka keluaran judi togel dari SMS yang dikirimkan oleh Bandar, dengan cara sebagai berikut : apabila penombok yang angkanya sesuai atau cocok dengan angka keluaran tersebut di nyatakan menang sebaliknya apabila tidak cocok penombok di nyatakan kalah dan yang menang adalah bandarnya, dengan ketentuan apabila penombok menang dan cocok dua angka (BT) akan mendapat hadiah uang besarnya kelipatan 60 Kali, kalau cocok tiga angka (KOP) pemenang mendapat hadiah kelipatan 300 Kali, kalau cocok empat angka (AS) maka pemenang mendapat hadiah kelipatan 2.000 kali, dan Angka keluaran judi togel dari siaran Singapura tersebut dilaksanakan setiap hari minggu, senin, rabu, kamis dan sabtu sekira pukul 18.00 Wib;-----
- Bahwa dalam menjalankan penjualan togel terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi atau pihak yang berwenang;-----
- Bahwa pada saat terdakwa menyertorkan uang hasil tombokan dan angka nomor tombokan kepada AGUS MATIUS, terdakwa didatangi SUDARMAJI dan AKO WAHYU P yang merupakan petugas kepolisian Polres Nganjuk dan mereka melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, hingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 1600 sehingga pada akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polres Nganjuk;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;-----

1. EKO WAHYU P., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Nganjuk;-----
- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual atau sebagai pengecer toto gelap (togel);-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 dengan SIMCARD;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

2. AGUS MATIUS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual atau sebagai pengecer toto gelap (togel);-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 dengan SIMCARD;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual atau sebagai pengecer toto gelap (togel);-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 dengan SIMCARD;-----

Hal 10 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----
- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 warna hitam beserta SIM CARD;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual atau sebagai pengecer toto gelap (togel);-----
- bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 dengan SIMCARD;-----
- bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

- bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung menghubungkannya dengan dakwaan, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah:-----

1. Barangsiapa;-----
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;-----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;-----

Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi;-----

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, sekitar pukul 09.30 WIB, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Resort Nganjuk di Jalan D.I. Panjaitan, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk;-----

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah menjual atau sebagai pengecer toto gelap (togel);-----

Menimbang, bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 1600 dengan SIMCARD;-----

Menimbang, bahwa permainan toto gelap dengan menggunakan uang dilakukan pada awalnya dengan penombok memasang nomor yang diinginkan, kemudian menunggu nomor yang ditetapkan sebagai pemenang di Singapura, yang mana apabila angkanya sama dengan yang dipasang maka keluar sebagai pemenang dengan mendapatkan uang yang berlipat-lipat dari yang dipasang, sedangkan apabila nomronya berbeda, maka uang akan menjadi milik bandar;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin menawarkan permainan toto gelap tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan kemenangan tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir;-----

Menimbang, bahwa permainan toto gelap adalah permainan yang ditentukan dari keberuntungan semata dan terdakwa mendapat keuntungan tiap omsetnya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin berkaitan dengan permainan tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan keduanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hadnphone merk Nokia type 1600 warna hitam,:-----

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari perbuatannya;-----
- Perbuatan terdakwa melanggar norma-norma masyarakat lain, seperti norma agama;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **DIDIK SUWANDOKO BIN ALM. TARMIDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN KEPADA**

Hal 15 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI",

sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia Type 1600 warna hitam dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, oleh **ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H. M.H.** dan **ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh **SRI HANI SUSILO, S.H.**, Penuntut Umum dan terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWIANTO JATI SUMIRAT, S.H., M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN, S.H., M.H.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

JIANTO, S.H.

Hal 16 dari 16 Putusan No. 167/Pid.B/2018/PN.NJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)